



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO

Jalan Gajah Mada 22, Telp : (0351) 492587
M A D I U N

**KEPUTUSAN LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
Nomor :401.402.5/ /2016.**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) “OPTIMALISASI
PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI (KRPL) TAHUN 2016**

LURAH WINONGO

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Nomor : 188-401-204/073/2016 Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ”Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ” Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) agar dapat berjalan dengan lancar, tertib dan berhasil guna, perlu ditetapkan penerima manfaat kegiatan dimaksud di Kelurahan Winongo Tahun 2016.
- Mengingat** :
1.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
3.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
5.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
7. Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Nomor 188-401.204/073/2016.

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** : Nama Kelompok Susunan Pengurus dan Anggota Penerima Manfaat Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) "Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kelurahan Winongo Tahun 2016.
- K E D U A** : Susunan Kepengurusan Kelompok Penerima Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) "Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 11 April 2016
LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S.Sos
Penata Tingkat I
NIP 19610127 198403 1 009



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KECAMATAN MANGUHARJO

KELURAHAN WINONGO

Jalan Gajah Mada 22, Telp : (0351) 492587
M A D I U N

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LURAH WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
DENGAN**

**SEKOLAH DASAR NEGERI 01 WINONGO KOTA MADIUN
T E N T A N G
MEWUJUDKAN
SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA PERPUSTAKAAN**

Pada tanggal Sepuluh September Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun di Jalan Gajah Mada No 22 Kota Madiun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : SARWANTO, SE selaku Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 22 Kota Madiun. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : NUR KHOIROH, S.Pd selaku Kepala SDN 01 Winongo Kota Madiun berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 26 Kota Madiun. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan sepaham untuk mengadakan kerjasama dalam pembinaan Pendidikan Sekolah yang melaksanakan program untuk saling memberi manfaat secara langsung kepada Peserta didik sekolah dan secara tidak langsung adalah kepada Guru, Orang tua murid/anggota keluarga serta masyarakat lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN**

1. Maksud dari kerjasama dalam perjanjian ini adalah, memberikan Kepastian hukum atas semua bentuk kesepakatan untuk saling memberi manfaat berdasarkan aspek social, ekonomi dan ekologi melalui implementasi program- program.
2. Tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini meliputi :
 - a. Mendorong peran serta aktif siswa sekolah untuk sadar dan peduli serta berbudaya hadir di Perpustakaan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan dan ketrampilan siswa sekolah mengenai pengetahuan pemahaman wawasan lewat Perpustakaan.
- c. Terciptanya wawasan yang maksimal lewat gemar membaca.

Pasal 2 PELAKSAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan atas perjanjian kerjasama ini, akan ditentukan lebih Lanjut dalam perjanjian pelaksanaan dan akan ditentukan kemudian hari oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan PARA PIHAK dan ketersediaan sumber pembiayaan dari kedua belah pihak berdasarkan asas yang saling menguntungkan.
3. Dalam melaksanakan rencana kegiatan bersama, PARA PIHAK dapat dibantu oleh petugas-petugas dan atau pihak lain yang ditunjuk, sesuai kebutuhan.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar program kerja secara teknis yang telah disepakati bersama, dan atau diperoleh dari sumber lain serta usaha - usaha sah lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 3 KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan Rencana Kegiatan Bersama (RKB) sebagaimana pasal (2) dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Mengusahakan terwujudnya penambahan buku materi Perpustakaan sebagai peningkatan mutu siswa yang berdekatan dengan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .
3. Memiliki, menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang dihasilkan dari perjanjian ini dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (2).

Pasal 4 HAK

PARA PIHAK mempunyai hak :

1. Secara bersama -sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing- masing pihak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal (2)
2. Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan, serta merencanakan kegiatan bersama-sama PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran program pada pasal (2).

3. Memiliki ,menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang Dihasilkan dari perjanjian ini dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menolak suatu tugas yang menyimpan atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (2).

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani bersama dan dapat diperpanjang dengan dibuat Perjanjian Kerjasama baru diantara kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak.
2. Perubahan dan penambahan serta pengurangan, baik sebagai atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini, termasuk kegiatannya akan dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak, dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri (Adendum) yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,dalam rangkap 2 (DUA) yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA SDN 01 WINONGO

NUR KHOIROH,S.Pd
NIP.19620212 199002 2 001

PIHAK PERTAMA
LURAH WINONGO

SARWANTO, SE
Penata Tk I
NIP.19670121 199003 1 003



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KECAMATAN MANGUHARJO

KELURAHAN WINONGO

Jalan Gajah Mada 22, Telp : (0351) 492587
M A D I U N

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LURAH WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
DENGAN**

**PAUD ANGGUR KOTA MADIUN
T E N T A N G
MEWUJUDKAN
SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA PERPUSTAKAAN**

Pada tanggal Sepuluh September Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun di Jalan Gajah Mada No 22 Kota Madiun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : SARWANTO, SE selaku Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 22 Kota Madiun. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : SUKESI RAHAYUNINGSIH, S.Pd selaku Kepala Paud Anggur Kota Madiun berkedudukan di Jalan Minak Koncar No 39 Kota Madiun. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan sepaham untuk mengadakan kerjasama dalam pembinaan Pendidikan Sekolah yang melaksanakan program untuk saling memberi manfaat secara langsung kepada Peserta didik sekolah dan secara tidak langsung adalah kepada Guru, Orang tua murid/anggota keluarga serta masyarakat lainya dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN**

1. Maksud dari kerjasama dalam perjanjian ini adalah, memberikan Kepastian hukum atas semua bentuk kesepakatan untuk saling memberi manfaat berdasarkan aspek social, ekonomi dan ekologi melalui implementasi program- program.
2. Tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini meliputi :
 - a. Mendorong peran serta aktif siswa sekolah untuk sadar dan peduli serta berbudaya hadir di Perpustakaan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan dan ketrampilan siswa sekolah mengenai pengetahuan pemahaman wawasan lewat Perpustakaan.
- c. Terciptanya wawasan yang maksimal lewat gemar membaca.

Pasal 2 PELAKSAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan atas perjanjian kerjasama ini, akan ditentukan lebih Lanjut dalam perjanjian pelaksanaan dan akan ditentukan kemudian hari oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan PARA PIHAK dan ketersediaan sumber pembiayaan dari kedua belah pihak berdasarkan asas yang saling menguntungkan.
3. Dalam melaksanakan rencana kegiatan bersama, PARA PIHAK dapat dibantu oleh petugas-petugas dan atau pihak lain yang ditunjuk, sesuai kebutuhan.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar program kerja secara teknis yang telah disepakati bersama, dan atau diperoleh dari sumber lain serta usaha - usaha sah lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 3 KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan Rencana Kegiatan Bersama (RKB) sebagaimana pasal (2) dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Mengusahakan terwujudnya penambahan buku materi Perpustakaan sebagai peningkatan mutu siswa yang berdekatan dengan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .
3. Memiliki, menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang dihasilkan dari perjanjian ini dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (2).

Pasal 4 HAK

PARA PIHAK mempunyai hak :

1. Secara bersama -sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing- masing pihak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal (2)
2. Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan, serta merencanakan kegiatan bersama-sama PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran program pada pasal (2)

3. Memiliki, menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang dihasilkan dari perjanjian ini dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menolak suatu tugas yang menyimpan atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (2).

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani bersama dan dapat diperpanjang dengan dibuat Perjanjian Kerjasama baru diantara kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak.
2. Perubahan dan penambahan serta pengurangan, baik sebagai atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini, termasuk kegiatannya akan dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak, dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri (Adendum) yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam rangkap 2 (DUA) yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA PAUD ANGGUR

PIHAK PERTAMA
LURAH WINONGO

SUKESI RAHAYUNINGSIH, S.Pd

SARWANTO, SE
Penata Tk I
NIP.19670121 199003 1 003



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KECAMATAN MANGUHARJO

KELURAHAN WINONGO

Jalan Gajah Mada 22, Telp : (0351) 492587
M A D I U N

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LURAH WINONGO KECAMATANAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
DENGAN**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YP 17 KOTA MADIUN
T E N T A N G
MEWUJUDKAN
SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA PERPUSTAKAAN**

Pada tanggal Sepuluh September Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun di Jalan Gajah Mada No 22 Kota Madiun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : SARWANTO, SE selaku Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 22 Kota Madiun.Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.Nama : Drs.SAMIADI selaku Kepala SMK YP 17 Kota Madiun berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 25 Kota Madiun . Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan sepaham untuk mengadakan kerjasama dalam pembinaan Pendidikan Sekolah yang melaksanakan program untuk saling memberi manfaat secara langsung kepada Peserta didik sekolah dan secara tidak langsung adalah kepada Guru,Orang tua murid/anggota keluarga serta masyarakat lainya dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN**

- 1.Maksud dari kerjasama dalam perjanjian ini adalah, memberikan Kepastian hukum atas semua bentuk kesepakatan untuk saling memberi manfaat berdasarkan aspek social, ekonomi dan ekologi melalui implementasi program- program.
- 2.Tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini meliputi :
 - a.Mendorong peran serta aktif siswa sekolah untuk sadar dan peduli serta berbudaya hadir di Perpustakaan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan dan ketrampilan siswa sekolah mengenai pengetahuan pemahaman wawasan lewat Perpustakaan.
- c. Terciptanya wawasan yang maksimal lewat gemar membaca.

Pasal 2 PELAKSAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan atas perjanjian kerjasama ini, akan ditentukan lebih Lanjut dalam perjanjian pelaksanaan dan akan ditentukan kemudian hari oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan PARA PIHAK dan ketersediaan sumber pembiayaan dari kedua belah pihak berdasarkan asas yang saling menguntungkan.
3. Dalam melaksanakan rencana kegiatan bersama, PARA PIHAK dapat dibantu oleh petugas-petugas dan atau pihak lain yang ditunjuk, sesuai kebutuhan.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar program kerja secara teknis yang telah disepakati bersama, dan atau diperoleh dari sumber lain serta usaha - usaha sah lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 3 KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan Rencana Kegiatan Bersama (RKB) sebagaimana pasal (2) dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Mengusahakan terwujudnya penambahan buku materi Perpustakaan sebagai peningkatan mutu siswa yang berdekatan dengan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .
3. Memiliki, menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang dihasilkan dari perjanjian ini dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (2).

Pasal 4 HAK

PARA PIHAK mempunyai hak :

1. Secara bersama -sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing- masing pihak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal (2)
2. Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan, serta merencanakan kegiatan bersama-sama PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran program pada pasal (2)

3. Memiliki ,menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang Dihasilkan dari perjanjian ini dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menolak suatu tugas yang menyimpan atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (2).

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani bersama dan dapat diperpanjang dengan dibuat Perjanjian Kerjasama baru diantara kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak.
2. Perubahan dan penambahan serta pengurangan, baik sebagai atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini, termasuk kegiatannya akan dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak, dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri (Adendum) yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,dalam rangkap 2 (DUA) yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA SMK YP 17 MADIUN

PIHAK PERTAMA
LURAH WINONGO

Drs.SAMIADI
NIP.19630508 198803 1 016

SARWANTO, SE
Penata Tk I
NIP.19670121 199003 1 003

